



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

17 Februari 2021

Nomor : **75.94/PAN.MK/PSPK/02/2021**

Hal : Penyerahan Salinan Putusan

Yth. Drs. Hidayat, M.Si. dan Hj. Habsa Yanti Ponulele, ST., M.Si.

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota **Palu**

sebagai Pemohon

di JL. RAJAWALI NO. 06 A PALU RT/RW : 4 / 3 Kel/Desa : LOLU UTARA Kecamatan :
PALU TIMUR, KOTA PALU, SULAWESI TENGAH

Panitera Mahkamah Konstitusi atas perintah Ketua Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 6/2020), dengan ini menyampaikan salinan Putusan Nomor 94/PHP.KOT-XIX/2021, perihal Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Palu yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021, dengan amar sebagai berikut:

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian, salinan Putusan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi

**Panitera
Muhidin, S.H, M.Hum**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN
NOMOR 75.94/PAN.MK/BAPSPK/02/2021**

Pada hari ini, Rabu tanggal 17 Februari 2021, pukul 17:20 WIB, saya, Suwarno Juru Panggil Mahkamah Konstitusi, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan Putusan Nomor 94/PHP.KOT-XIX/2021, Rabu tanggal 17 Februari 2021 perihal Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Palu, kepada Yth. Drs. Hidayat, M.Si. dan Hj. Habsa Yanti Ponulele, ST., M.Si. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota **Palu** sebagai Pemohon dengan alamat di JL. RAJAWALI NO. 06 A PALU RT/RW : 4 / 3 Kel/Desa : LOLU UTARA Kecamatan : PALU TIMUR, KOTA PALU, SULAWESI TENGAH.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil
Suwarno**

